

Penerapan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Penyusunan SPT Tahunan Badan pada PT CAPI Tahun Pajak 2025

¹Yudis, ²Kholida Maula, ³Achmad Nawawi, ⁴Angga, ⁵Madjid Ainun Rahma

¹²³⁴⁵ Program Studi D-III Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹[yudistiaranayra@gmail.com], ²[kholida.maula@fe.unsika.ac.id],

³[achmad.nawawi@staff.unsika.ac.id], ⁴[angga@fe.unsika.ac.id],

⁵[madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT CAPI tahun pajak 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan staf akuntansi dan perpajakan serta dokumentasi laporan keuangan komersial dan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771. Analisis dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan basis akrual. Ditemukan tujuh pos koreksi fiskal positif senilai Rp532.289.277, seluruhnya diklasifikasikan sebagai beda tetap, yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak pihak ketiga, pembatasan pembebanan biaya, dan kelengkapan dokumen pendukung. Koreksi fiskal meningkatkan Penghasilan Kena Pajak sebesar 80,24% dibandingkan laba komersial. Dengan fasilitas Pasal 31E UU PPh, PPh Badan terutang sebesar Rp131.531.620. SPT Tahunan disampaikan tepat waktu dengan PPh kurang bayar Rp902.523. Temuan menegaskan pentingnya kepatuhan pemotongan pajak dan dokumentasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan badan.

Kata kunci: koreksi fiskal, laporan keuangan komersial, penghasilan kena pajak, SPT Tahunan Badan, PPh Badan

ABSTRACT

This study analyzes the application of fiscal corrections to commercial financial statements in preparing PT CAPI's Annual Corporate Income Tax Return for the 2025 tax year. It employs a descriptive qualitative approach and a single-case study design. Data were collected through semi-structured interviews with accounting and taxation staff and a review of commercial financial statements and Annual Corporate Income Tax Return Form 1771. Data analysis followed Miles, Huberman, and Saldaña's model of data condensation, display, and conclusion drawing. The findings indicate that the commercial financial statements were prepared under Financial Accounting Standards using the accrual basis. Seven positive fiscal correction items totaling IDR 532,289,277 were identified, all classified as permanent differences. These related to third-party tax withholding obligations, restrictions on deductible expenses, and incomplete supporting documentation. Fiscal corrections increased taxable income by 80.24% relative to commercial profit. Following the application of the tax rate relief under Article 31E of the Income Tax Law, corporate income tax payable amounted to IDR 131,531,620. The annual return was submitted on time, with an underpayment of IDR 902,523. The findings highlight the importance of withholding-tax compliance and proper documentation in managing corporate tax obligations.

Keywords: fiscal correction, commercial financial statements, taxable income, annual corporate tax return, corporate income tax

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sarana penyampaian informasi keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan penghitungan kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan mengacu pada ketentuan perpajakan. Perbedaan ketentuan pengakuan pendapatan dan beban antara kedua dasar tersebut mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal agar laba komersial dapat disesuaikan menjadi laba fiskal sebagai dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penerapan koreksi fiskal merupakan bagian penting dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Proses ini menuntut pemahaman atas biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, klasifikasi penghasilan, serta kecukupan dokumen pendukung. Tugas akhir yang menjadi dasar artikel ini menguraikan sejumlah tantangan, antara lain perubahan ketentuan perpajakan, keterbatasan pemahaman teknis koreksi fiskal, serta kebutuhan penyesuaian administrasi pelaporan pada tahun pajak 2025. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penelaahan penerapan koreksi fiskal pada tingkat perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dibahas dalam tugas akhir mencakup kajian mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, perbedaan laba komersial dan laba fiskal, serta pengaruhnya terhadap PPh Badan. Penelitian ini menempatkan fokus pada rangkaian proses yang lebih utuh, mulai dari penyusunan laporan keuangan komersial, identifikasi dan pengelompokan pos koreksi fiskal, penghitungan PKP dan PPh Badan, hingga penggunaan hasil rekonsiliasi dalam penyusunan SPT Tahunan Badan. Objek yang dikaji adalah PT CAPI dengan periode laporan keuangan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan komersial PT CAPI tahun pajak 2025, mengidentifikasi koreksi fiskal atas laporan tersebut, menganalisis pengaruh koreksi fiskal terhadap PKP, dan mendeskripsikan penyusunan SPT Tahunan Badan berdasarkan hasil koreksi fiskal. Pembahasan dibatasi pada rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dan kaitannya dengan pelaporan PPh Badan PT CAPI tahun pajak 2025. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran praktis mengenai proses penyesuaian fiskal serta pentingnya ketepatan pencatatan dan dokumentasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan badan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Laporan keuangan komersial dan rekonsiliasi fiskal

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan mengikuti ketentuan perpajakan. Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban memerlukan rekonsiliasi fiskal agar laba komersial dapat disesuaikan menjadi penghasilan neto fiskal (Agoes & Trisnawati, 2019; Resmi, 2019).

2.2 Koreksi fiskal positif dan negatif

Koreksi fiskal positif menambah penghasilan neto fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif mengurangnya. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan penghasilan dan biaya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk perbedaan tetap dan perbedaan waktu (Republik Indonesia, 2008).

2.3 Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan setelah penyesuaian fiskal dan ketentuan lain yang relevan. Penerapan tarif serta fasilitas perpajakan harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku untuk tahun pajak yang diteliti, termasuk fasilitas Pasal 31E UU PPh apabila persyaratannya terpenuhi (Republik Indonesia, 2022).

2.4 SPT Tahunan PPh Badan

SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 digunakan untuk melaporkan penghasilan, penghitungan pajak terutang, kredit pajak, serta status kurang atau lebih bayar. Hasil rekonsiliasi fiskal menjadi dasar pengisian informasi fiskal dalam pelaporan tersebut (Republik Indonesia, 1983).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada PT CAPI. Objek peninjauan adalah penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Formulir 1771 tahun pajak 2025. Studi kasus tunggal dipilih untuk memahami secara mendalam praktik rekonsiliasi fiskal, kebijakan akuntansi, serta kendala yang dihadapi perusahaan. Penelitian tidak diarahkan untuk melakukan generalisasi statistik.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui

wawancara semi-terstruktur dengan satu informan kunci, yaitu staf akuntansi/ perpajakan PT CAPI yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal. Data sekunder meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan komersial tahun 2025, SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 beserta lampiran, bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, serta ketentuan perpajakan dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi non-partisipan sebagaimana diuraikan dalam tugas akhir.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Laporan keuangan komersial ditelaah untuk mengidentifikasi pos penghasilan dan beban yang berbeda perlakuannya menurut ketentuan fiskal, kemudian diklasifikasikan sebagai koreksi fiskal positif atau negatif dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, 6, 9, 11, dan 11A UU PPh. Hasil koreksi digunakan untuk merekonsiliasi laba komersial menjadi penghasilan kena pajak, menghitung PPh Badan terutang dan kredit pajak, serta memeriksa kesesuaiannya dengan SPT Tahunan Formulir 1771.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber antara hasil wawancara dan dokumen perusahaan, triangulasi teknik, konfirmasi hasil wawancara kepada informan (member checking), dan pencatatan proses analisis (audit trail). Identitas dan informasi internal perusahaan diperlakukan sesuai prinsip kerahasiaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum dan data keuangan PT CAPI

PT CAPI merupakan badan usaha yang didirikan pada Desember 2022 dan menjalankan kegiatan antara lain di bidang jasa telekomunikasi nilai tambah serta perdagangan berbasis komisi. Penelitian menelaah laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025. Berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025, total aset perusahaan mencapai Rp3.552.264.478,00, dengan liabilitas Rp50.734.970,00 dan ekuitas Rp3.501.529.508,00. Piutang usaha dan uang muka pembelian sebesar Rp2.759.850.994,00 menjadi komponen aset terbesar. Data tersebut merupakan ringkasan dokumen perusahaan sebagaimana disajikan dalam tugas akhir.

Laporan laba rugi komersial mencatat pendapatan sebesar Rp1.799.041.700,00, harga pokok penjualan Rp522.519.300,00, dan laba bersih komersial Rp663.453.508,00. Rekonsiliasi fiskal menghasilkan laba bersih fiskal Rp1.195.742.784,50. Dengan demikian, selisih komersial dan fiskal berasal dari koreksi atas

sejumlah akun beban, sedangkan pendapatan dan harga pokok penjualan tidak mengalami koreksi menurut dokumen yang dianalisis.

4.2 Identifikasi koreksi fiskal

Berdasarkan ringkasan laporan laba rugi komersial dan fiskal, ditemukan tujuh pos koreksi fiskal positif dengan nilai total yang dilaporkan sebesar Rp532.289.277,00. Rinciannya ditampilkan pada Tabel 1. Angka dalam tabel mengikuti pembulatan sebagaimana tercantum dalam tugas akhir.

Tabel 1. Pos koreksi fiskal positif PT CAPI tahun pajak 2025

Pos beban	Koreksi positif (Rp)
Gaji, upah, dan honorer	379.500.000
THR	2.000.000
Telekomunikasi	1.948.340
Pajak penghasilan	52.848.937
Entertainment	51.492.000
Legal & accounting	42.500.000
Gift	2.000.000
Total menurut laporan TA	532.289.277

Hasil wawancara semi-terstruktur dengan staf akuntansi PT CAPI pada 5 Juni 2026 menjelaskan bahwa koreksi atas gaji, upah, honorer, dan THR dikaitkan oleh informan dengan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21; koreksi biaya legal dan accounting dikaitkan dengan PPh Pasal 23. Koreksi telekomunikasi dijelaskan sebagai pemisahan penggunaan operasional dan pribadi. Sementara itu, koreksi entertainment dan gift berkaitan dengan keterbatasan bukti atau dokumen pendukung; beban pajak penghasilan dikoreksi karena diperlakukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan. Uraian tersebut merupakan penjelasan informan dan perlakuan yang tercatat dalam dokumen perusahaan, bukan penetapan independen bahwa seluruh koreksi telah memenuhi setiap ketentuan perpajakan.

4.3 Pengaruh koreksi fiskal terhadap penghasilan kena pajak

Koreksi positif yang dilaporkan meningkatkan laba fiskal dari Rp663.453.508,00 menjadi sekitar Rp1.195.742.785,00, atau meningkat 80,24% dibanding laba bersih komersial. Pos gaji, upah, dan honorer menjadi kontribusi terbesar, yakni sekitar 71,29% dari total koreksi. Besarnya koreksi menunjukkan bahwa klasifikasi dan dokumentasi biaya operasional memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi fiskal perusahaan.

4.4 Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan

Hasil rekonsiliasi fiskal kemudian digunakan dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771. Tugas akhir melaporkan bahwa PT CAPI menggunakan fasilitas Pasal 31E sehingga perhitungan PPh terutang memakai tarif efektif 11% atas PKP yang dibulatkan menjadi Rp1.195.742.000,00. Ringkasan perhitungan berdasarkan SPT disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan perhitungan PPh Badan PT CAPI tahun pajak 2025

Komponen	Nilai
Peredaran bruto	Rp1.799.041.700
Penghasilan neto fiskal	Rp1.195.742.785
PKP (pembulatan)	Rp1.195.742.000
PPh Badan terutang (11%)	Rp131.531.620
Kredit pajak	Rp130.629.097
PPh kurang bayar	Rp902.523

SPT Tahunan tahun pajak 2025 dilaporkan telah disampaikan secara elektronik pada 23 April 2026. Berdasarkan data tersebut, perhitungan PPh terutang sebesar Rp131.531.620,00 dikurangi kredit pajak Rp130.629.097,00 menghasilkan kurang bayar Rp902.523,00. Tugas akhir menempatkan ketepatan rekonsiliasi fiskal, kelengkapan dokumen, dan koordinasi fungsi akuntansi-perpajakan sebagai faktor penting dalam pelaporan pajak perusahaan.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rekonsiliasi fiskal pada PT CAPI terutama dipengaruhi oleh penyesuaian atas biaya yang dicatat dalam laporan komersial. Beban gaji, upah, dan honorer merupakan komponen koreksi terbesar, yaitu Rp379.500.000,00 atau 71,29% dari total koreksi positif. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan dokumen pendukung dan perlakuan perpajakan atas setiap transaksi sebelum penyusunan SPT Tahunan. Dalam penelitian ini, penyesuaian fiskal berfungsi menghubungkan pencatatan menurut akuntansi komersial dengan perhitungan penghasilan menurut ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan, koreksi positif sebesar Rp532.289.277,00 meningkatkan penghasilan neto fiskal menjadi sekitar Rp1.195.742.785,00. Dengan pembulatan Penghasilan Kena Pajak menjadi Rp1.195.742.000,00, perhitungan, dalam tugas akhir menerapkan fasilitas Pasal 31E sehingga PPh Badan terutang dilaporkan sebesar Rp131.531.620,00. Setelah memperhitungkan kredit pajak Rp130.629.097,00, diperoleh PPh kurang bayar Rp902.523,00. Keterkaitan antara rekonsiliasi fiskal dan angka pada SPT Formulir 1771 tersebut memperlihatkan bahwa ketelitian dalam mengidentifikasi pos koreksi menentukan ketepatan perhitungan pajak. Namun, dasar fiskal setiap koreksi, khususnya koreksi yang dikaitkan dengan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23, tetap memerlukan verifikasi terhadap dokumen transaksi dan ketentuan yang berlaku; hasil penelitian tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh biaya tersebut tidak dapat dikurangkan.

5. KESIMPULAN

Penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT CAPI tahun pajak 2025 menunjukkan

keterkaitan antara pencatatan akuntansi, identifikasi perbedaan perlakuan fiskal, dan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Berdasarkan hasil peninjauan, perusahaan melakukan tujuh koreksi fiskal positif dengan jumlah Rp532.289.277,00. Penyesuaian tersebut meningkatkan penghasilan fiskal dibandingkan laba komersial sebelum pajak dan menjadi dasar perhitungan kewajiban PPh Badan.

Penghasilan kena pajak setelah pembulatan tercatat sebesar Rp1.195.742.000,00. Dengan penerapan fasilitas tarif Pasal 31E sebagaimana digunakan dalam dokumen perusahaan, PPh Badan terutang dihitung sebesar Rp131.531.620,00. Setelah memperhitungkan kredit pajak Rp130.629.097,00, diperoleh PPh kurang bayar Rp902.523,00. SPT Tahunan dilaporkan telah disampaikan secara elektronik pada 23 April 2026. Hasil ini menunjukkan pentingnya ketelitian rekonsiliasi fiskal, kelengkapan dokumen pendukung, dan penelaahan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam proses pelaporan tahunan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak PT CAPI yang telah memberikan kesempatan dan dukungan data dalam pelaksanaan peninjauan, serta kepada dosen pembimbing dan pihak akademik yang telah memberikan arahan selama penyusunan tugas akhir. Penyebutan pihak dan kontribusinya dapat disesuaikan kembali setelah memperoleh persetujuan para penulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2019). Akuntansi perpajakan (Edisi 4). Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus (Edisi 3). Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 16: Aset tetap (Revisi 2015). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). PSAK 1: Penyajian laporan keuangan (Revisi 2021). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar akuntansi keuangan: Kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Andi.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (1983a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (sebagaimana telah diubah).
- Republik Indonesia. (1983b). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan* (sebagaimana telah diubah).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 11, Buku 1). Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode penelitian survai* (Edisi revisi). LP3ES.
- Siskawati, G. S., Hidayati, K., & Pudjowati, J. (2021). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. *UBHARA Accounting Journal*, 1, 429–437.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Akuntansi pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.